

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Alasan BPN Koto Baru mengeluarkan sertifikat PTSL untuk tanah *ganggam bauntuak* tanpa adanya ranji yaitu karena BPN Kabupaten Solok berpedoman pada ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2023 Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023. Dalam pandangan BPN, selama pemohon memenuhi seluruh syarat administratif seperti surat hibah yang telah disahkan oleh Wali Nagari, SPPT-PBB, surat penguasaan fisik bidang tanah, dan dokumen identitas, maka berkas dianggap sah untuk diproses. BPN menilai ranji kaum bukan syarat mutlak, melainkan salah satu bentuk alas hak di antara beberapa kemungkinan. Akibatnya, sertifikat dapat diterbitkan walaupun ranji tidak dilampirkan, karena secara formil sudah memenuhi unsur legalitas administratif.
2. Eksistensi tanah *ganggam bauntuak* akibat Program PTSL di Nagari Koto Baru mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga responden masyarakat, dua di antaranya mendaftarkan tanah pusako tinggi tanpa melampirkan ranji kaum, sementara satu melampirkan ranji secara lengkap. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, dari penguasaan komunal oleh kaum menjadi kepemilikan individual oleh anggota tertentu. Program PTSL yang bertujuan memberikan kepastian hukum justru mempercepat proses

individualisasi hak atas tanah, karena sertifikat diterbitkan atas nama pribadi, bukan atas nama kaum. Akibatnya, fungsi sosial tanah *pusako tinggi* sebagai simbol persatuan kaum melemah. Mamak Kepala Waris kehilangan sebagian otoritasnya serta menimbulkan konflik internal dalam kaum. Fenomena ini mencerminkan tergerusnya eksistensi tanah *ganggam bauntuak* di tengah adanya tekanan kebijakan agraria nasional.

3. Akibat hukum yang timbul akibat pelaksanaan PTSL di Nagari Koto Baru bersifat ganda. Secara positif, PTSL dapat menghadirkan kepastian hukum formal karena sertifikat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan (misalnya Pasal 32 PP No. 24/1997). Akan tetapi secara negatif, apabila penerbitan sertifikat tidak didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum adat (misalnya tidak ada ranji atau persetujuan mamak), sertifikat tersebut dapat dianggap cacat dan memicu sengketa kepemilikan antar kaum. Dalam perkara pengadilan menilai tindakan pendaftar sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan menjadikan dasar bagi gugatan atau upaya pemulihan hak. Kasus konkret (Putusan No. 13/Pdt.G/2024/PN Koto Baru) menunjukkan bagaimana sertifikat yang lahir dari prosedur yang mengabaikan ranji memicu tuntutan pengembalian status pusako kaum dan melemahnya otoritas adat (mamak kepala waris dan KAN).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat Nagari Koto Baru, terutama terkait pendaftaran tanah dalam program

PTSL serta aturan adat mengenai tanah pusako tinggi dan *ganggam bauntuak*. Sosialisasi hukum adat dan hukum positif di tingkat kaum diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pendaftaran tanah, sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat Minangkabau.

2. Setiap langkah pengalihan atau pendaftaran tanah *pusako tinggi* hendaknya dilakukan melalui musyawarah kaum, yang melibatkan Mamak Kepala Waris, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta pihak pemerintah nagari. Proses musyawarah ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah disetujui oleh seluruh anggota kaum dan tidak menimbulkan keberatan di kemudian hari.
3. Hasil keputusan adat terkait tanah *pusako tinggi* sebaiknya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang sah, seperti berita acara musyawarah atau surat keputusan KAN, yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait serta disahkan oleh Wali Nagari. Langkah ini akan memperkuat bukti hukum apabila terjadi perselisihan atau proses pendaftaran ulang di masa depan.
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok diharapkan memperketat proses verifikasi terhadap tanah yang berstatus *pusako tinggi*, dengan mewajibkan adanya bukti ranji kaum dan surat pengesahan dari KAN sebelum sertifikat diterbitkan. Dengan cara ini, pelaksanaan program PTSL dapat tetap berjalan sesuai dengan hukum positif tanpa mengabaikan prinsip hukum adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.